



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADEK KURNIA
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/27 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Langkan RT/RW 02/02 Desa Langkan Kecamatan Langgam, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2017 s/d tanggal 24 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 s/d tanggal 14 November 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 03 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 23 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 16 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADEK KURNIA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADEK KURNIA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Peputra Supra Jaya)
- 1 (satu) buah gancu.
- 1 (satu) buah keranjang pengangkat sawit
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit motor merk Honda BM 3686 IH
(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADEK KURNIA bersama-sama dengan Saksi Aris (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara purba (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Jam 05.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribub tujuh belas, bertempat Di areal Inti III Blok 98 PT. PSJ Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,yang berwenang, memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Ahmad bersama saksi Barokah dan saksi Rianto pergi melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. PSJ inti III Blok 98 Desa Pangkalan Gondai dan pada saat sampai di areal 98 sekitar jam 02.00 wib, para saksi patroli jalan kaki dan mendengar bunyi lagi manen buah kelapa sawit mendengar bunyi tersebut, para saksi langsung mendekat ke tempat yang mana ada bunyi tersebut dan para saksi mengintai dari jarak sekitar lima puluh meter dan para saksi melihat ada tiga orang lagi memindahkan buah sawit dari pohonya dan melansir buah sawit kearah jalan poros lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul baru di lansir pakai keranjang, dan para saksi mendengar

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju kearah jalan, lalu para saksi merapat kepinggir jalan blok untuk menunggu dan menyergap terdakwa lalu beberapa waktu kemudian para saksi mendengar sepeda motor tersebut menuju kearah luar jalan dan pada saat itu juga keluar dari areal kebun PT. PSJ terdakwa berjalan kaki menuju ke simpang tiga kebun masyarakat, dan saksi ahmad dan saksi rianto langsung menghampiri terdakwa yang baru keluar dari areal kebun PT. PSJ, lalu saksi ahmad bertanya dengan terdakwa "mau ngapain kau " lalu terdakwa menjawab "ngak adak" sambil binggung dan saksi ahmad dan saksi rianto langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Barokah menghampiri saksi ahmad dan saksi rianto, dan beberapa waktu kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Aris dan saudara purba melintas sambil membawa buah kelapa sawit dan para saksi coba menghadang namun tidak mau berhenti lalu Saksi Aris dan saudara purba sempat terjatuh dan langsung melarikan diri sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan, yang mana sepeda motor tersebut ada keranjang berisi buah sebanyak 12 janjang, lalu saksi ahmad bertanya dengan terdakwa "Siapa nama mu dan tinggal dimana" lalu terdakwa jawab "ADEK KURNIA dan saya tinggal di langkan" dan saksi ahmad Tanya lagi "berapa orang kau kerja dan siapa kawan mu yang dua lagi" lalu terdakwa menjawab " tiga orang, sama marga PURBA dan ARIS" kemudian saksi ahmad Tanya lagi " Siapa yang dodos" lalu terdakwa menjawab "orang berdua itu bang aku cuman melansir bang dan saya mau pulang bang tapi tak tahu jalan" lalu saksi ahmad Tanya "kalau kau tak tau jalan ngapain kau pulang" lalu terdakwa jawab" ia bang saya di suruh jaga mantau jalan simpang tiga keluar kearah ladang masyarakat, dan seandainya kalau ada orang saya kasih tahu sama orang berdua tu bang" lalu para saksi melihat buah yang sudah di panen setelah saksi ahmad cek ada 160 janjang buah yang sudah di panen dan saksi Rianto langsung menghubungi Saudara yohanes lalu para saksi angkat buah tersebut ke posko setelah sampai di posko buah kelapa sawit tersebut langsung di hitung sebanyak 160 janjang dengan berat 2,08 ton lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek langgam oleh Saudara Nursan yakni humas PT. PSJ.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT.PSJ mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.912.000- (Dua Juta Sembilan ratus Dua Belas ribu Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAROKAH ALS MASBAR BIN PARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PURBA (DPO).
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi RIANTO dan saksi AHMAD sedang melaksanakan patroli di perkebunan PT.PSJ Areal Inti III Blok 98 dan saksi mendengar ada orang memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa saat mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut .
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dan ARIS dan PURBA (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi setelah tiba di Posko langsung menelephone saksi NURUSAN (Humas PT.PSJ).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.912.000.- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **RIANTO.A ALS ANTO BIN HUSIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PURBA (DPO).

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi BAROKAH dan saksi AHMAD sedang melaksanakan patroli di perkebunan PT.PSJ Areal Inti III Blok 98 dan saksi mendengar ada orang memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa saat mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut .
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dan ARIS dan PURBA (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi setelah tiba di Posko langsung menelephone saksi NURUSAN (Humas PT.PSJ).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.912.000.- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **AHMAD SYAFRI RAMBE ALS SYAFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PURBA (DPO).
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi BAROKAH dan saksi RIANTO sedang melaksanakan patroli di perkebunan PT.PSJ Areal Inti III Blok 98 dan saksi mendengar ada orang memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa saat mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milk PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut .
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dan ARIS dan PURBA (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi setelah tiba di Posko langsung menelephone saksi NURUSAN (Humas PT.PSJ).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.912.000.- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **ERWIN SUSANTOALS ERWIN BIN SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR dan PURBA (DPO).
- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi NURUSAN (Humas PT.PSJ) dan memerintahkan saksi apabila berjumpa dengan terdakwa ARIS dan PURBA (DPO) agar diamankan dan di serahkan ke Polisi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November sekira pukul 14.30 saksi berhasil mengamankan terdakwa ARIS.
- Bahwa para terdakwa saat mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milk PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut .

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.912.000.- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **NURUSAN ALS NURSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR dan PURBA (DPO).

-Bahwa saksi datang ke Pos Security dan saksi melihat ada satu orang yang tertangkap yaitu terdakwa, kemudian saksi memerintahkan saksi ERWIN jika bertemu dengan ARIS dan PURBA (DPO) agar diamankan dan di serahkan ke Polisi ;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November sekira pukul 14.30 terdakwa berhasil diamankan.

-Bahwa para terdakwa saat mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.

-Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milk PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.

-Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut .

-Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. PSJ mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp 2.912.000.- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi **ARIS PRACIPTA SIREGAR ALS AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten

Pelalawan ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan PURBA (DPO) tanpa se izin PT.PSJ telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 160 (seratus enam puluh) jantang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
 - Bahwa saksi bertugas berjaga-jaga di pintu masuk Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BM 3686.
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PSJ sebanyak 160 (seratus enam puluh) jantang dengan berat lebih kurang 2,08 (dua koma nol delapan) ton.
 - Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa diketahui oleh pihak security PT.PSJ.
 - Bahwa kemudian saksi diamankan oleh pihak Security sedangkan terdakwa dan PURBA (DPO) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. PSj akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) mendatangi kebun kelapa sawit milik PT. PSJ hendak mengambil buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan saksi Aris dan juga Purba (DPO) sudah mempersiapkan alat-alat untuk memanen buah kelapa sawit, termasuk juga keranjang untuk meletakkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa setelah sampai di PT. PSJ, Terdakwa bersama Purba (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan saksi Aris bertugas menjaga-jaga situasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) melansir buah kelapa sawit dari pohonya kearah jalan poros, tiba-tiba datang

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. PSJ dan langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, dan juga saksi Aris sedangkan Purba (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) yang merupakan milik PT. PSJ ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT.PSJ mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.912.000- (Dua Juta Sembilan ratus Dua Belas ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit
- 1 (satu) Gancu.
- 1 (satu) buah keranjang pengangkat sawit
- 1 (satu) unit motor merk Honda BM 3686 IH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan sdr. ARIS dan juga PURBA (DPO) ;
- Bahwa benar pada pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) mendatangi kebun kelapa sawit milik PT. PSJ hendak mengambil buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada saat berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan saksi Aris dan juga Purba (DPO) sudah mempersiapkan alat-alat untuk memanen buah kelapa sawit, termasuk juga keranjang untuk meletakkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar setelah sampai di PT. PSJ, Terdakwa bersama Purba (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan saksi Aris bertugas menjaga-jaga situasi ;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) melansir buah kelapa sawit dari pohonya ke arah jalan poros, tiba-tiba datang security PT. PSJ dan langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, dan juga saksi Aris sedangkan Purba (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) yang merupakan milik PT. PSJ ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT.PSJ mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.912.000- (Dua Juta Sembilan ratus Dua Belas ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Gancu, 1 (satu) buah keranjang pengangkat sawit dan 1 (satu) unit motor merk Honda BM 3686 IH merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **ADEK KURNIA** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang Bahwa secara obyektif terdakwa **ADEK KURNIA** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan sdr. ARIS dan juga PURBA (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) mendatangi kebun kelapa sawit milik PT. PSJ hendak mengambil buah kelapa sawit dengan megendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pada saat berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan saksi Aris dan juga Purba (DPO) sudah mempersiapkan alat-alat untuk memanen buah kelapa sawit, termasuk juga keranjang untuk meletakkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. PSJ, Terdakwa bersama Purba (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan saksi Aris bertugas menjaga-jaga situasi ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) melansir buah kelapa sawit dari pohonnya kearah jalan poros, tiba-tiba datang security PT. PSJ dan langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, dan juga saksi Aris sedangkan Purba (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) yang merupakan milik PT. PSJ ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT.PSJ mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.912.000- (Dua Juta Sembilan ratus Dua Belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzeta/s oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan sdr. ARIS dan juga PURBA (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) mendatangi kebun kelapa sawit milik PT. PSJ hendak mengambil buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pada saat berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan saksi Aris dan juga Purba (DPO) sudah mempersiapkan alat-alat untuk memanen buah kelapa sawit, termasuk juga keranjang untuk meletakkan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. PSJ, Terdakwa bersama Purba (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan saksi Aris bertugas menjaga-jaga situasi ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) melansir buah kelapa sawit dari pohonnya kearah jalan poros, tiba-tiba datang security PT. PSJ dan langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, dan juga saksi Aris sedangkan Purba (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil bersama saksi Aris dan juga Purba (DPO) yang merupakan milik PT. PSJ ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT.PSJ mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.912.000- (Dua Juta Sembilan ratus Dua Belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Areal Inti III Blok 98 PT.PSJ Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan sdr. ARIS dan juga PURBA (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit merupakan milik PT. PSJ, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknyanya yaitu PT. PSJ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Gancu, 1 (satu) buah keranjang pengangkat sawit merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda BM 3686 IH merupakan milik terdakwa maka majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Adek Kurnia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. PSJ ;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADEK KURNIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Peputra Supra Jaya)
 - 1 (satu) buah gancu.
 - 1 (satu) buah keranjang pengangkat sawit (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit motor merk Honda BM 3686 IH (dikembalikan kepada terdakwa Adek Kurnia)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI,SH., dan ANDRI ESWIN SOEGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 13 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA,SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA,SH. Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI,SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SOEGANDHI OETARA,SH.,MH

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH.,MH.

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.PLW Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)